



Untuk Dinas :

PUTUSAN

NOMOR : 269/PDT/2010/PT.SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PARSIH binti LASTRO PARWI, Umur 59 tahun, Pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Suwaduk Rt.05 / Rw.01 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2009 – **NURSID WARSONO SETIAWAN,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **CHANDRA WIBISONO** “ alamat di Jl. Pasar Lama No.02 Juwana Pati Jawa Tengah ; Semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N .

1. WARSI binti LASTRO PARWI, Umur 62 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suwaduk Rt.07 / Rw.03 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JUWAINI** berdasarkan surat keterangan Hukum Nomor : 01/2009/BT HK, tertanggal 10 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, dan surat kuasa khusus tertanggal 7 Pebruari 2009 ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

D a n :

2. MURYATI (Isteri DARYANTO), Umur 35 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suwaduk Rt.05 / Rw.01 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati ; -----

Semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING** ;

3. KARSINAH, Umur 54 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suwaduk Rt.06 / Rw.02 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati ; -----

Semula sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang **TURUT TERBANDING** ; -----



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 29 Juni 2009 No. 03/Pdt.G/2009/PN.Pt. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Terguat ; ---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris anak dari almarhum Lastro Parwi dan almarhumah Siti Choidjah ; -----
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu tanah kampung persil 51 D.I. luas \pm 0,83 da, terletak di Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dengan batas-batas : -----
Utara : Tanah Sutrimo ; -----
Timur : Tanah sutrimo, Sumbino ; -----
Selatan : Jalan Desa ; -----
Barat : Tanah Lami, Wagi ; -----
4. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas tanah tersebut yaitu : -----
- Penggugat berhak : 0,42 da, sebelah barat ; -----
- Tergugat I berhak : 0,41 da, sebelah timur ; -----
5. Menyatakan bahwa Terguat I menempati sebagian (bagian depan sebelah barat tanah sengketa) luas \pm 300 m2 adalah tidak sah karena tidak sesuai pembagian ; ----
6. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I, untuk mengosongkan tanah sengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dibagi 2 (dua), secara adil antara Penggugat dan Tergugat I, bila perlu dengan bantuan Polisi ; -----
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ; ----



8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga kini ditaksir sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ; -----
9. Menolak gutatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

Hal 2 dari 5 hal. put.pdt.no.269/pdt/2010/pt.smg

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Pantera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Juni 2009 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Pt. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat II / Turut Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Pembanding tertanggal 14 September 2009, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding, Tergugat II / Turut Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 16 September 2009 ; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 30 September 2009, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I / Pembanding, Tergugat II / Turut Terbanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2009 ; -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Turut Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding tertanggal 12 Oktober 2009, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I / Pembanding dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2009 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Pt. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I / Pembanding, Penggugat / Terbanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II / Turut Terbanding dan kepada Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal
14 Agustus 2009 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 3 dari 5 hal. put.pdt.no.269/pdt/2010/pt.smg

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Juni 2009 No. 03/Pdt.G/2009/PN.Pt. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Tergugat I / Pemanding dan surat kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding, Tergugat II / Turut Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Juni 2009 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Pt. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, terutama UU NO.20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Juni 2009 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.Pt. yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **KAMIS, tanggal 14 Oktober 2010** oleh kami **Hj. SRI MARTININGSIH,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim dengan **BACHTIAR AMS, SH. dan SYAMSUL BACHRI B, SH.** masing-masing

Hal 4 dari 5 hal. put.pdt.no.269/pdt/2010/pt.smg

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 296/Pdt/2010/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

BACHTIAR AMS, SH

ttd.

SYAMSUL BACHRI B. SH.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. SRI MARTININGSIH,SH.

Panitera Pengganti,



ttd.

SARIMIN, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------|----|----------|
| 1. Meterai putusan | Rp | 6.000.- |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | Rp | 89.000.- |

Jumlah Rp.100.000.-

(seratus ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 5 hal. put.pdt.no.269/pdt/2010/pt.smg

Hal 6 dari 6 hal. put.no.80/pdt/2010/pt.smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)